PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 10 Juni 2017 Halaman: 13

Ada 40 Aduan Masuk

DINAS Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyatakan persoalan waktu pembayaran THR biasanya menjadi aduan dari para pekerja. Perusahaan pun diminta untuk memberikan konfirmasi atau penjelasan pada pekerja mengenai pembayaran THR ini.

● ke halaman 14

Ada 40 Aduan Masuk

● Sambungan **Hal 13**

Berdasarkan catatan yang dimiliki dinas terkait, ada sekitar 40 aduan yang masuk ke posko pengaduan THR Kota Yogyakarta, namun ada beberapa aduan yang berasal dari kabupaten lain di DIY.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bob Renaldi menjelaskan, dari aduan itu, para pekerja biasanya meminta kejelasan mengenai waktu pembayaran THR.

"Meskipun sudah ada ketentuan dibayar satu pekan sebelum hari raya, tetapi masih ada perusahaan yang membayarkannya menjelang hari raya," ulasnya.

Dia meminta perusahaan harus memberikan konfirmasi atau penjelasan kepada karyawan mengenai waktu pembayaran THR. Pasalnya, biasanya karyawan resah menunggu kepastian pembayaran THR. Namun, semua aduan bisa diselesaikan.

Menurutnya, jika perusahaan tidak membayar THR, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanski, di antaranya membayarkan denda lima persen dari tanggungan THR yang dimiliki. Denda tersebut dikelola untuk kesejahteraan pekerja.

"Namun, perusahaan tetap diwajibkan membayar THR kepada karyawanya. THR harus dibayarkan dengan tunai, tidak boleh diganti barang," ujar Bob.

Di sisi lain, perusahaan yang nakal dengan tidak membayarkan THR pada karyawannya akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa denda Rp50 juta atau kurungan enam bulan bagi perusahaan yang tidak memberikan THR hingga waktu yang ditentukan.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lucy Irawati menjelaskan, sanksi tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/MEN/2016. Sementara, Kota Yogyakarta memiliki Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disebutkan bahwa THR wajib diberikan oleh perusahanan.

"Jika tidak dilaksanakan maka perusahaan terancam sanksi berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta," jelasnya.

Sejauh ini pihak Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyiapkan posko pengaduan THR yang mulai beroperasi dari Senin (5/6) lalu hingga H+7 Lebaran. Dalam posko tersebut ada 12 petugas yang siap memberikan layanan apabila ada aduan tentang pembayaran THR.

Posko yang ditempatkan di depan kantor dinas tersebut akan memfasilitasi pekerja maupun pengusaha yang ingin mengadukan pembayaran THR. Selain itu, pihak pengadu bisa mengadukan melalui pesan singkat (SMS) melalui nomor tercantum atau dengan menghubungi secara langsung petugas yang bertanggung jawab di posko pengaduan.

"Kami berharap tidak ada perusahaan nakal yang sampai tidak memberikan THR. Kalau sesuai aturan, pembayaran THR ini paling lambat adalah H-7 Lebaran," jelasnya. **(tim)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005